

IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI TAKE OVER RUMAH TERHADAP PENGALIHAN OBJEK (STUDI DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH PANDEGLANG)

Yulia Almavira

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: yuliaalmavira.student@uinbanten.ac.id

Mahfud

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: mahfud@uinbanten.ac.id

Jamaluddin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: jamaluddin@uinbanten.ac.id

Abstrak

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas perbankan kepada nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dengan jaminan atau berupa hunian. Dalam hal ini pasar perbankan yakni masyarakat dengan penghasilan rendah yang ingin memiliki hunian dan sistem pembayarannya dengan cara kredit. Sebelum melangsungkan pemesanan rumah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mengajukan KPR, setelah itu dapat dilihat nasabah sudah memumpuni persyaratannya atau belum. Seiring perkembangan jaman kredit pemilikan rumah tidak hanya bisa dilakukan di bank konvensional melainkan pada bank syariah dapat dilakukan pemesanan unit rumah yang akadnya sudah sesuai dengan syariat. Dan pembayaran yang sudah berjalan di bank konvensional bisa dipindahkan ke bank syariah sesuai prosedur yang berlaku dengan memperhatikan rukun dan syarat akad hawalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme take over rumah di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? 2. Bagaimana pelaksanaan kredit rumah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan over kredit di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui

praktik pelaksanaan over kredit rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang, dan 2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan take over di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penulis mendeskripsikan data secara objektif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dari hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan take over rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pengalihan hutang atau hawalah. Dalam hal ini nasabah dapat memindahkan pembayaran di bank konvensional ke bank syariah dan menggunakan nasabah baru untuk melanjutkan pembiayaan. 2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah sudah sesuai.

Kata Kunci: Hawalah, Take Over, Pengalihan.

A. INTRODUCTION

Setiap individu mempunyai hak untuk mendambakan mempunyai rumah, sebab rumah merupakan salah satu bagian penting untuk menjadi alas tumbuh kembang suatu keluarga, baik dalam sisi keagamaan, kesejahteraan, kesehatan hingga aspek sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah ialah bangunan untuk tempat tinggal. Dan menurut UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman pasal 1 angka 1 dan angka 2 menyebutkan bahwa:

1. Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Perumahan adalah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan ada 13,4 Juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal karena dilapangan masih ada beberapa kendala

seperti pembebasan tanah hingga perizinan. Padahal kepemilikan rumah dari pemerintah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk para keluarga yang memiliki penghasilan rendah dan sukar untuk memiliki rumah secara tunai. Guna mendukung solusi kepemilikan rumah diadakanlah kredit perumahan bersubsidi atau disebut juga dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pertama kali KPR direalisasikan oleh bank milik negara yaitu Bank Tabungan Negara dan dilaksanakan di Kota Semarang.

Kredit Pemilikan Rumah yakni salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dengan jaminan/agunan berupa rumah.¹

KPR secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. KPR Subsidi merupakan suatu kredit yang dialokasikan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Bentuk dari subsidi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. KPR Non Subsidi yakni KPR yang dialokasikan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri sehingga penentuan besarnya suku bunga atau margin pada bank syariah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang bersangkutan.²

Seiring berjalannya waktu kredit pemilikan rumah tidak hanya bisa dilakukan di bank konvensional, saat ini bank syariah memiliki inovasi baru dalam hal pembiayaan yakni adanya program kredit kepemilikan rumah. Ada berbagai jenis akad yang ditawarkan, antara lain *murabahah*, *istishna* atau pesanan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah, diakses pada 13 April 2021, pukul 09:30 WIB

² Muhammad Rizal Satria, Tia Setiani, *Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 2 Nomor. 1 (Januari 2018)

husus, sewa beli (*ijarah muntahiyah bittamlik*), serta penyertaan sewa (*musyarakah muntanaqisah*), pengalihan produk pembiayaan (*Take Over*) menggunakan akad *Hawalah*. Pembiayaan *take over* yang ditawarkan oleh perbankan syariah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan hutang pembiayaannya dari non syariah ke syariah. Pembiayaan ini diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut masih terikat dengan fasilitas pinjaman di bank sebelumnya.³

Hawalah menurut bahasa ialah memindahkan atau mengalihkan. Seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia berpendapat *hawalah* yakni pengalihan utang dari orang yang memiliki hutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*muhāl 'alaih*).⁴ Dengan memperhatikan kerelaan serta penerimaan orang yang hutang (*muhil*) telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan (*muhāl 'alaih*) telah siap menanggungnya.

Pembiayaan *hawalah* dimuat dalam Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya. Serta memperhatikan Fatwa DSN NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Kepastian hutang menjadi salah satu syarat *hawalah*, dalam hal ini antara orang yang dihutangi (*muhāl*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhāl 'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang hutang dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (*muhil*) sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab (*muhāl 'alaih*) mempunyai kelanjutan kewajiban penuh untuk menyelesaikan utangnya.

³ Dhaifina Fitriani, *Griya Take Over Dalam Perbankan Syari'ah*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12 Nomor. 1 (Juli 2020)

⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 176

B. RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan data secara objektif. Sumber data yang didapatkan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dari hasil observasi secara langsung serta wawancara dengan pihak terkait, dan memakai buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian.

C. RESULT AND DISCUSSION

Dalam dunia perbankan yang selalu diutamakan ialah kepuasan nasabah karena hal itu akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelayanan atau produk perbankan. Nasabah yang tidak puas akan salah satu perbankan tentu tidak akan mengulang untuk mengambil pembiayaan kedua kalinya di bank tersebut, selain itu pada saat ini nasabah dihadapi oleh beberapa pilihan perbankan lain yang menyebabkan pilihan jasa perbankan untuk pembiayaan lebih banyak.⁵

Adanya persaingan antar bank menyebabkan ketertarikan untuk memberikan keringanan di dalam pembayaran atau pembiayaannya. Salah satu persaingan pembiayaan yang diberikan oleh antar bank ialah pembiayaan *take over*. Dalam hal ini banyak perbankan memberikan tawaran beragam dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan di bank nya, selain itu hal ini juga dapat membantu memindahkan transaksi sebelumnya di

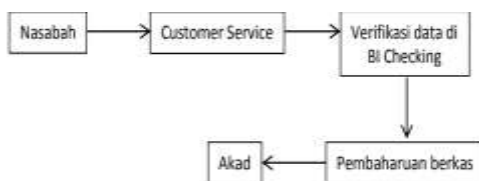
⁵ Juliana, Ismaulina, Melur Salsazila, *Ketertarikan Nasabah Bank Konvensional Melakukan Take Over ke Bank Syariah*, Jurnal J-Iscan Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

bank konvensional ke bank syariah yang sudah sesuai dengan syariat yang telah diterapkan.

1. Mekanisme *take over* di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang

Ada beragam faktor yang menyebabkan seseorang beralih dari bank satu ke bank yang lain, seperti kemudahan persyaratan, promo *banking* setiap bank, bahkan yang bersifat personal seperti adanya emosional antar bank baru dengan nasabah atau bank lama membuat nasabah kecewa di lain waktu itu semua bisa menjadi faktor penyebab adanya *take over*.

Proses ini dilakukan atas permintaan nasabah yang diajukan kepada pihak bank. Saat mengajukan permintaan pemberian pembiayaan nasabah akan diminta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan bank tersebut. Butuh 5 sampai 7 hari kerja untuk pihak bank memeriksa persyaratan yang telah diberikan yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan pengajuan pemberian pembiayaan.



Skema Prosedur Pengajuan

Dalam skema prosedur pengajuan diatas dapat dilihat proses nasabah mengajukan *take over* untuk selanjutnya di *check* datanya. Dalam hal ini pun pihak perbankan memperhatikan akad *hawalah* beserta rukun dan syaratnya. Jika rukun tidak bisa dipenuhi maka tidak bisa terjadi akad yang akan dijalankan karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

2. Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek manusia yang telah diatur oleh Rasulullah serta Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur ialah permasalahan aturan atau hukum, baik yang berlaku hanya untuk individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam ditetapkan untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam.

Islam juga dikenal sebagai agama yang realistis karena hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.⁶

Dalam hal ketentuan akad syariah juga mengatur tentang rukun serta syarat semua akad bahkan ketentuan akad-akad yang haram dilakukan pun telah diatur. Khususnya pada akad *hawalah* yang digunakan dalam metode transaksi *over kredit*, dalam hal ini *mubal 'alaihi* memperhatikan kelengkapan syarat yang tertera sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁶ Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2018), h.3

Hawalab. Pada praktiknya bank akan membelikan rumah yang diinginkan di bank sebelumnya dulu, selanjutnya setelah rumah sudah menjadi milik bank BJB Syariah dan surat-surat penting sudah berada di pihak bank baru maka melaksanakan akad baru bisa dilakukan.

Dengan memperhatikan kesesuaian rukun yang ada perihal syarat sah *hawalah* yakni:

- a. Orang yang memindahkan tanggungan utang (*mubil*)
- b. Orang yang diberi utang dan dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung (*mubal* atau *mubil*)
- c. Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya (*mubal 'alaiih*)
- d. Harta *mubal* (Orang yang dipindahkan hutangnya) yang diutang oleh *mubil*
- e. Harta *mubil* yang diutang oleh *mubal 'alaiih*
- f. Lafadz (*sigbat*)

Dan dengan menimbang dan memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2000 tentang *hawalah* dengan ketentuan:

- a. Memperhatikan rukun *hawalah*
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan akad.
- c. Akad dilakukan secara tertulis atau menggunakan cara komunikasi modern
- d. Saat *hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *mubil*, *mubal*, dan *mubal 'alaiih*
- e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas
- f. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *mubal* serta *mubal 'alaiih*, dan hak penagihan *mubal* berpindah kepada *mubal 'alaiih*.

Melihat kesesuaian Fatwa dan rukun yang telah tertulis tentang akad *hawalah* dan mengingat Q.S Al-Baqarah : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب
 وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنُنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنُ آلَا تَرْضَوْنَ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang yang beriman! Apabila kamu beru’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.” (Q.S Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pada pengalihan transaksi *over kredit* rumah menggunakan akad *hawalah* sebagai bentuk pengalihan hutang, serta akad *murabahah* sebagai akad jual beli yang digunakan di Bank BJB Syariah serta menimbang rukun dan syarat beserta Fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2000

tentang *hawalah* dan juga mengingat Q.S Al-Baqarah : 282 maka telah memenuhi kesesuaian secara syariat Islam.

D. CONCLUSION

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan (1) Implementasi akad hawalah dalam kegiatan transaksi take over rumah pada pengalihan objek dengan memindahkan utang melalui perbankan dan juga pemindahan aset surat berharga kepada bank baru, dalam hal ini jelas pihak perbankan sebagai muhal ‘alaih yakni pihak ketiga. Dalam praktiknya seringkali bank kecolongan dengan maraknya pengambil alihan hutang tanpa sepengetahuan pihak bank, situasi seperti ini sering disebut dengan pengalihan di bawah tangan. (2) Ditinjau dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan akad hawalah, pada dasarnya kegiatan transaksi take over di Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan ketentuan secara syariat Islam, karena dalam akadnya sudah memenuhi kriteria yang ada. Pelaksanaan take over mengakibatkan beralihnya hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan melalui proses objek.

E. REFERENCES

- Agus, A. Aco, and Riskawati. "PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)." *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2016): 20–29.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim. *I'lamul Mumaqin*. Jilid 5., n.d.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Ang, Millencia. "Consumer'S Data Protection and Standard Clause in Privacy Policy in E-Commerce: A Comparative Analysis on Indonesian and Singaporean Law." *the Lampreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 100–113. <http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/TLJ/article/view/523>.

Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.

Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah." *Al-Mazabib* 5, no. 2 (2017): 289–304.

Boccella, Nicola, Riccardo Misuraca, and Pierpaolo Tudisco Thor. "The Protection of Personal Data." *International Journal of Technology for Business (IJTB)* 2, no. 1 (n.d.): 43–54.

Burhani, Muhammad Hisyam Al. *Sadd Al Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al Islamiyyah*. Dar Kutub Ilmiyyah, n.d.

Bygrave, L. A. "Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties." *International Journal of Law and Information Technology* 6, no. 3 (1998): 247–284.

Dewi, Sinta. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya." *Sosiohumaniora* 19, no. Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 (2017): 206–212. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11380/6971>.

Haganta, Raphael. "Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 2 (2020).

- Hakim, Rahmat Nur. “Polri: Diduga Keras Data Kependudukan BPJS Kesehatan Bocor,” n.d.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/06300041/polri--diduga-keras-data-kependudukan-bpjs-kesehatan-bocor>.
- Hartono, Bambang. “Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” no. 26 (2011): 23–30.
- Indonesia, CNN. “6 Bahaya Yang Intai Usai Kasus Data Bocor Tokopedia-Bukalapak.” 2020, n.d.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak>.
- Informasi, Kementerian Komunikasi dan. “Statistik Aduan.”
<https://www.kominfo.go.id/statistik>.
- Intan arafah, Intan arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.
- Komarudin, Wahyudi Djafar dan Asep. *Perlindungan Hak Privasi Di Internet : Beberapa Kata Kunci*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “Data Pengguna Tokopedia Bocor, Cek Apakah Akun Anda Terdampak,” 2020.
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/11580057/data-pengguna-tokopedia-bocor-cek-apakah-akun-anda-terdampak>.
- . “Facebook Didenda Rp 70 Triliun Akibat Skandal Cambridge Analytica,” n.d.
<https://tekno.kompas.com/read/2019/07/14/08170087/facebook-didenda-rp-70-triliun-akibat-skandal-cambridge-analytica>.

Pradana, Muh. Firmansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi Dan Data Pribadi.” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatisswara* 34, no. 3 (2019): 1–5.

Puluhulawa, Fenty Usman, Jufryanto Puluhulawa, and Moh. Gufran Katili. “Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era.” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 182–200.

Rahmawati, Ineu. “The Analysis Ofcyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 51–66.

Rosadi, Sinta. “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia.” *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143–157.

Sa’diyah, Nur Khalimatus. “Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 78.

Salleh, Ahmad Dahlan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, and Ezad Azraai Jamsari. “Theory and Application of Sadd Al-Dhara’i‘ (Blocking the Means) in Shafi’iyya School.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): 724–737.

Setiawati, Diana, Hary Abdul Hakim, and Fahmi Adam Hasby Yoga. “Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from

China, South Korea, and Singapore.” *Indonesian Comparative Law Review* 2, no. 2 (2020): 2–9.

Sitompul, Asri. *Hukum Internet, Pengenalai Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Soediro, Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 95–112.

Suhariyanto, B. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sujadmiko, Bayu. “The Urgency of Digital Right Management on Personal Data Protection.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE* 10, no. 1 (2021): 253–258.

Syatibi, Al. *Al Muwafaqat*. Juz III. Mesir: Matba’ah al Maktabah al Tijariyah, n.d.

Zuhaily, Wahbah al. *Ushul Fiqh Al Islamy*. Juz II. Dar al-Fikr, 1986.